

Analisis Upaya Korea Selatan Dalam Mendapatkan Legitimasi atas Kehadirannya di Arktik (2018-2022)

Dwi Indah Trisnawati
Renitha Dwi Hapsari

*Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*

*email: tdwiindah@gmail.com
rd.hapsari@yahoo.com*

ABSTRACT

The Arctic region is becoming more important in the 21st century as climate change causes far-reaching problems with accompanying new opportunities. South Korea is one of the East Asian countries showing further interest in the Arctic region with the release of its second official Arctic policy, Polar vision 2050, and polar activity promotion law. To be included in the Arctic community an actor must essentially and generally abide by the laws, rules or norms that apply in the Arctic. To understand the legitimacy of South Korea's presence in the Arctic, this paper uses international norms in foreign policy and the concept of legitimacy as an analytical framework. This paper shows South Korea's efforts to receive legitimacy for its presence in the Arctic through the internalization of international norms that apply in the Arctic such as respect for the values, interests, cultures, and traditions of indigenous peoples, freedom to conduct scientific research, intergenerational justice, common human concerns, and compliance with Arctic Council rules in maintaining observer status in the Arctic Council.

Keywords: *Arctic, Legitimacy, South Korea, International Norms*

Wilayah Arktik menjadi lebih penting di abad ke-21 karena perubahan iklim menyebabkan permasalahan yang berdampak luas dengan peluang baru yang menyertainya. Korea Selatan merupakan salah satu negara Asia Timur yang menunjukkan minat lebih lanjut terhadap wilayah Arktik dengan merilis kebijakan Arktik resmi kedua, visi Kutub 2050, dan undang-undang promosi aktivitas kutub. Untuk dapat masuk ke dalam komunitas Arktik suatu aktor pada intinya harus dan secara umum mematuhi hukum, aturan, atau norma-norma yang berlaku di Arktik. Untuk memahami legitimasi kehadiran Korea Selatan di Arktik tulisan ini menggunakan norma-norma internasional dalam kebijakan luar negeri dan konsep legitimasi sebagai kerangka analisis. Tulisan ini menunjukkan upaya Korea Selatan untuk menerima legitimasi atas kehadirannya di Arktik melalui internalisasi norma-norma internasional yang berlaku di Arktik seperti menghormati nilai-nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat adat, kebebasan melakukan penelitian ilmiah, keadilan antargenerasi, keprihatinan bersama umat manusia, dan kepatuhan terhadap aturan Arctic Council dalam menjaga status pengamat di Arctic Council.

Kata kunci: *Arktik, Legitimasi, Korea Selatan, Norma-Norma Internasional*

Pendahuluan

Wilayah Arktik menjadi lebih penting di abad ke-21 karena perubahan iklim menyebabkan permasalahan yang berdampak luas dengan peluang baru yang menyertainya. Perkembangan di Arktik akibat masalah perubahan iklim tak hanya menekankan pada aspek

lingkungan hidup tetapi juga memiliki dampak perubahan geopolitik yang nyata berkat lokasi geopolitiknya yang strategis, peningkatan aksesibilitas akibat mencairnya gletser dan es laut Arktik dan sumber daya alam yang melimpah yang menarik minat negara-negara besar untuk mengakses Arktik, di saat yang sama pergeseran anggapan mulai terjadi tentang wilayah itu dari sebagai wilayah yang sejak lama dianggap sebagai wilayah pinggiran dari hubungan internasional karena minat terbatas terhadap politik dunia dan rendahnya kesadaran publik terhadap wilayah Arktik kini menjadi wilayah yang penting bagi masa depan umat manusia dan komunitas internasional baik di dalam dan di luar Arktik (Gamjashvili, 2022). Komunitas internasional di luar wilayah Arktik yang tidak melewatkan perhatian atas perkembangan di wilayah Arktik seperti negara-negara Asia yang berada di Timur Jauh (China, Jepang, Korea Selatan) turut meningkatkan partisipasinya dalam urusan Arktik dan tata kelola Arktik seiring dengan semakin pentingnya wilayah Arktik sebagai subjek penting geopolitik internasional dan isu perubahan iklim.

Dalam konteks Arktik, Korea Selatan salah satu negara Asia Timur yang disebutkan di atas menunjukkan minat lebih lanjut terhadap wilayah Arktik. Korea Selatan telah memulai penelitian ilmiahnya di Arktik sejak tahun 1990-an dengan melakukan penelitian bersama dengan China dan Jepang, bergabung dengan IASC (*International Arctic Science Committee*) pada tahun 2002 dan membangun *Arctic Datan Station* di Ny-Alesund, Kepulauan Svalbard, Norwegia pada tahun itu, memiliki kapal pemecah es pertama ARAON pada tahun 2009, mengikuti Perjanjian Svalbard pada tahun 2012, dan menjadi pengamat permanen di *Arctic Council* pada tahun 2013 (Park T. J., 2021). Dalam perjalanan Arktik tersebut, kehadiran Korea Selatan di wilayah Arktik memosisikan Korea Selatan sebagai pihak luar dan pemain yang relatif baru di Arktik (Tonami, 2014).

Mengingat wilayah Arktik mulai menjadi prioritas Korea Selatan sejak pemerintahan Lee Myung-Bak karena menyadari bahwa aktivitas kutub Korea Selatan di Arktik perlu didukung oleh kebijakan dan rencana. Kebijakan dan rencana Arktik Korea Selatan meliputi *Measures for the Advancement of the Polar Region Policy* tahun 2012, *Plans to Further Comprehensive Arctic Policy* tahun 2013, *Korea Arctic Master Plan Pertama (2013-2017)*, dan *Korea Arctic Master Plan Kedua/ Policy Framework for the Promotion of Arctic Activities of the Republic of Korea (2018-2022)* (Lee, 2022). *Korea Arctic Master Plan Pertama (2013-2017)* merupakan kelanjutan dari *Plans to Further Comprehensive Arctic Policy* tahun 2013 yang didasari oleh *Measures for the Advancement of the Polar Region Policy* tahun 2012 yang menekankan pada pentingnya membangun landasan hukum guna memanfaatkan Samudera Arktik untuk kepentingan pengembangan peluang Arktik termasuk jalur transportasi laut dan sumber daya kelautan, pembuatan masterplan untuk kebijakan Arktik resmi Korea Selatan di tingkat pemerintah, dan memperluas penelitian ilmiah di wilayah Arktik dan meningkatkan dukungan untuk berbagai bidang termasuk *liberal arts* dan industri (Jin, Won-sang Seo, & Seokwoo Lee, 2017). *Korea Arctic Master Plan Kedua (2018-2022)* juga memiliki akar yang sama, diikuti dengan pengesahan *Polar Activities Promotion Act* pada tahun 2021 sebagai kerangka hukum bagi komitmen Korea Selatan di wilayah kutub termasuk wilayah Arktik (Republic of Korea's Commitment on the Sustainable Development of the Arctic, 2021). Selain itu, sebagaimana negara-negara Asia

non-Arktik lainnya, Korea Selatan sangat peduli dengan statusnya sebagai aktor sah di Arktik. Status tersebut didapat melalui partisipasinya di *Arctic Council* (Lagutina, 2016). Dalam konteks Arktik, untuk dapat masuk ke dalam komunitas Arktik suatu aktor pada intinya harus dan secara umum mematuhi hukum, aturan atau norma-norma yang berlaku di Arktik. Kristina Schönfeldt (2017) mencatat bahwa rezim hukum di Arktik didasarkan pada tiga pilar, yaitu hukum publik internasional/ hukum internasional, hukum domestik, dan *soft law*. Hal ini mengingat dalam Deklarasi Illuliat tahun 2008 yang mengonfirmasi bahwa negara pesisir Samudera Arktik tidak ingin adanya rezim hukum atau perjanjian komprehensif yang mengikat secara hukum di Arktik yang mengatur Samudera Arktik sebagaimana yang terjadi di Antarktika dengan *Antarctica Treaty System*. Pandangan Negara Arktik yang tidak membutuhkan adanya rezim hukum yang mengikat di Arktik menjadikan wilayah Arktik diatur berdasarkan hukum internasional dalam bentuk *soft law*.

Soft law dalam literatur hukum mengacu pada prinsip, aturan, dan standar yang mengatur hubungan internasional yang dianggap tidak berasal dari salah satu sumber formal (hukum internasional) (Thürer, 2009). Lantas, melihat kurangnya peraturan yang dirancang khusus untuk kondisi unik di Arktik menjadikan aturan dan prinsip yang sama yang berlaku ke seluruh wilayah lain di dunia juga berlaku di wilayah Arktik dengan sedikit pengecualian (Koivurova, 2016). Rezim hukum Arktik yang terdiri dari *soft law* meliputi UNCLOS yang mengatur yurisdiksi maritim dan pemanfaatan laut seperti penangkapan ikan dan pelayaran di Arktik, hukum lingkungan internasional yang mengatur perlindungan lingkungan Arktik, dan hukum internasional masyarakat adat yang mengatur hak masyarakat adat di Arktik (Koivurova, 2016). Hukum internasional tersebut dapat menjadi petunjuk dalam mengkaji kehadiran Korea Selatan yang dilegitimasi di Arktik. Adapun norma atau aturan atau prinsip berdasarkan hukum internasional yang berlaku di Arktik diantaranya adalah: menghormati nilai-nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat adat (arctic-council.org, n.d.), kebebasan melakukan penelitian ilmiah (UNCLOS, 2010), dan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan hidup internasional seperti keadilan antargenerasi dan keprihatinan bersama umat manusia (Lavrik, 2022).

Jangkauan penelitian dalam tulisan ini berada pada rentang waktu berlakunya kebijakan Arktik Korea Selatan kedua pada periode tahun 2018-2022 dengan cakupan penelitian adalah kebijakan Arktik resmi, Visi Kutub 2050, dan Undang-Undang Promosi Kegiatan di Wilayah Kutub/ *Polar Activities Act*, dan *soft law*. Pada periode ini penulis melihat pemerintah Korea Selatan meletakkan Arktik sebagai perhatian yang serius melalui kebijakan Arktik Korea Selatan terbaru yang menyediakan kerangka kerja yang lebih detail sehingga penting untuk dilihat dan dianalisis, serta hal itu juga diperkuat oleh visi kutub jangka menengah ke jangka panjang dan landasan hukum dari perundang-undangan khusus Kawasan Kutub. Dengan demikian, untuk memahami legitimasi kehadiran Korea Selatan di Arktik tulisan ini menggunakan norma-norma internasional dalam kebijakan luar negeri dan konsep legitimasi sebagai kerangka analisis. Lebih jauh, tulisan ini bertujuan untuk berkontribusi dalam literatur akademis khususnya penelitian tentang keterlibatan negara Asia di wilayah Arktik dengan berupaya memberikan pemahaman dibalik cara Korea Selatan melegitimasi kehadirannya di wilayah Arktik yang belum pernah diulas sebelumnya.

Tulisan pilihan tentang legitimasi dalam hubungan internasional dapat dilihat dalam tulisan Shane P. Mulligan (2005) berjudul *The Uses of Legitimacy in International Relations*. Tulisan tersebut menyatakan bahwa untuk menyelidiki keabsahan/ legitimasi suatu tindakan atau institusi, klarifikasi posisi dan klaim yang diutarakan menjadi penting. Hal ini seringkali berangkat dari pernyataan deklaratif yang berdasarkan pada teori moral, hukum, dan sosial untuk menetapkan atau menyangkal legitimasi subjek yang diselidiki. Hal yang biasa dilakukan untuk melegitimasi institusi atau negara dalam urusan internasional adalah dengan memastikan bahwa institusi atau negara mematuhi norma dan prinsip tertentu yang dianggap diterima secara umum. Namun, dalam konteks konseptual kata legitimasi merupakan kata yang definisinya masih diperdebatkan dalam literatur (Mulligan, 2005).

Metodologi

Tipe penelitian ini tergolong dalam penelitian eksplanatif kualitatif yang penulisannya bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat mengenai fenomena sosial tertentu. Hal ini dikarenakan mengacu pada pendekatan konstruktivis konvensional yang digunakan dalam tulisan ini terkait dengan tipe pertanyaan 'apa' dalam rumusan masalah (Theys, 2018). Data yang digunakan sebagaimana ciri penelitian kualitatif yang menghindari data numerik, yaitu berupa dokumen resmi, publikasi ilmiah, artikel berita online, informasi dari situs resmi yang terasosiasi dengan Arktik dan teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan penelitian berbasis internet.

Kerangka Teoretis

Legitimasi

Berdasarkan Ian Hurd (1999), legitimasi mengacu pada keyakinan normatif seorang aktor bahwa peraturan atau institusi dipatuhi. Mark Suchman mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan dari sebuah entitas diinginkan, pantas, atau sesuai dalam sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Legitimasi diperoleh dari internalisasi standar eksternal (standar, hukum, aturan, norma-norma yang ada di masyarakat) oleh seorang aktor (Suchman, 1995). Internalisasi terjadi ketika aktor merasa bahwa kepentingannya sebagian dibentuk oleh kekuatan di luar dirinya (standar, hukum, aturan, norma-norma yang ada di masyarakat) (Hurd, 1999). Aturan menjadi sah bagi individu tertentu dan memengaruhi perilaku ketika individu tersebut menginternalisasi aturan dan memahami kembali kepentingannya sesuai aturan (Hurd, 1999). Dengan demikian, ketika aktor mendefinisikan kepentingannya aktor tidak merasakan adanya konflik antara kepentingannya dan kewajibannya (Hurd, 1999).

Norma-norma Internasional Dalam Kebijakan Luar Negeri

Berdasarkan Henning Boekle, Volker Rittberger, dan Wolfgang Wagner (1999), norma didefinisikan sebagai ekspektasi kolektif tentang perilaku yang pantas berbasis nilai yang dibagikan secara intersubjektif dalam sistem sosial sementara norma-norma internasional didefinisikan sebagai ekspektasi kolektif tentang perilaku yang pantas dalam masyarakat

internasional atau dalam subsistem tertentu masyarakat internasional oleh negara. Norma internasional memandu perilaku negara dalam sistem internasional sebagai anggota masyarakat internasional (Boekle, Rittberger, & Wagner, 1999). Pandangan ini menekankan bahwa perilaku kebijakan luar negeri dipandu oleh norma dengan titik acuannya adalah *logic of appropriateness*, yaitu keyakinan tentang perilaku yang pantas (Boekle, Rittberger, & Wagner, 1999). Dalam logika ini aktor berperilaku dengan cara tertentu karena mereka yakin bahwa perilaku tersebut pantas dan diharapkan dapat lebih diterima daripada yang lain (Theys, 2018). Dalam konteks ini, *logic of appropriateness* menandakan pentingnya keberadaan norma di ranah internasional karena adanya norma atau ekspektasi bersama tentang perilaku yang pantas berdampak pada memberikan struktur dan tatanan dunia (Tandilashvili, 2015).

Perhatian terhadap norma-norma internasional dalam kebijakan luar negeri diperlukan untuk pertimbangan etis mengingat sebagian besar negara adalah anggota masyarakat internasional dan kebijakan luar negeri didasarkan pada norma-norma internasional (Björkdahl, 2002). Norma-norma internasional dalam kebijakan luar negeri tidak dilihat sebagai cerminan dari kepentingan melainkan sebagai panduan berbasis nilai yang mendasari dikeluarkannya suatu kebijakan luar negeri (Björkdahl, 2002). Dengan kata lain, kebijakan luar negeri yang etis atau berbasis nilai perlu disusun dan diselaraskan dengan norma-norma internasional dalam sistem internasional. Annika Björkdahl (2002) menyatakan bahwa ‘semakin mapan suatu norma dan semakin luas kesepakatan mengenai nilai-nilai moral yang melandasinya, maka semakin besar pengaruh norma tersebut terhadap kepentingan, perilaku masing-masing aktor, dan praktik kolektif aktor-aktor yang berpikiran sama’.

Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri norma berperan sebagai penentu tujuan negara, menawarkan visi dan arah umum, dan dapat dilihat sebagai yang menyediakan peta jalan bagi tindakan kebijakan luar negeri (Björkdahl, 2002). Lebih jauh, terkait implementasi kebijakan luar negeri norma-norma internasional tidak menentukan hasil melainkan hanya menciptakan lingkungan (*permissive condition*) untuk bertindak dengan mengarahkan pada serangkaian pilihan kebijakan yang sah, karena pada prinsipnya norma dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi bagi pengembangan dan implementasi kebijakan luar negeri (Björkdahl, 2002). Dalam hukum internasional, kata norma dapat digunakan secara bergantian dengan kata lain seperti “aturan” dan “prinsip” dan dapat mencakup keduanya (legal.un.org).

Argumen utama tulisan ini adalah internalisasi norma-norma internasional yang berlaku di Arktik seperti menghormati nilai-nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat adat, kebebasan melakukan penelitian ilmiah, keadilan antargenerasi, keprihatinan bersama umat manusia, dan kepatuhan terhadap aturan *Arctic Council* melegitimasi kehadiran Korea Selatan di Arktik.

Pembahasan

Visi Kutub 2050 Korea Selatan

Pada Desember 2018, Korea Selatan menyampaikan Pernyataan Visi Kutub 2050 melalui Menteri Kelautan dan Perikanan di *Arctic Partnership Week* yang diselenggarakan di Busan. Tujuan dari Visi Kutub 2050 adalah untuk memberikan arah kebijakan jangka panjang terhadap aktivitas Korea Selatan di Wilayah Kutub, yaitu Arktik dan Antarktika. Korea Selatan melihat bahwa Wilayah Kutub merupakan indikator penting perubahan iklim dan lingkungan global yang penting bagi masa depan umat manusia. Korea Selatan mengakui bahwa Wilayah Kutub juga merupakan bagian tak terpisahkan bagi pembangunan nasional. Sehingga negara menyusun strategi untuk mengantarkan kedua wilayah tersebut menuju masa depan yang menjanjikan dengan menekankan pada upaya mengatasi tantangan yang timbul dari aktivitas manusia yang berdampak pada Wilayah Kutub sekaligus memperluas komunikasi dan kerja sama internasional mengenai bidang-bidang terkait. Pernyataan Visi Kutub 2050 dalam hal ini menandakan dedikasi Korea Selatan untuk merumuskan strategi kutub yang koheren dan berwawasan ke depan untuk mengarahkan keterlibatannya di Wilayah Kutub dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kerja sama global (2050 Polar Vision Statement, 2018).

Visi Kutub 2050 Korea Selatan diurai ke dalam tujuh strategi yang menjadi pedoman untuk menetapkan kebijakannya di Kawasan Kutub yang dirumuskan setiap lima tahun, yaitu sebagai berikut: 1) mempromosikan kebijakan untuk secara preemtif mengatasi dampak perubahan iklim di wilayah kutub mengingat adanya hubungan antara wilayah kutub dan semenanjung Korea; 2) pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab di wilayah kutub; 3) memajukan industri yang berorientasi masa depan yang mengakomodasi potensi besar di wilayah kutub untuk mencapai kemakmuran bersama; 4) memprioritaskan penelitian yang didorong oleh inovasi untuk memperkuat kapasitas ilmiah nasional dalam memahami wilayah kutub dan mengembangkan aplikasi praktis berdasarkan temuan penelitian; 5) berpartisipasi dalam upaya internasional yang bertujuan melindungi lingkungan wilayah kutub karena merupakan aset untuk generasi di masa depan; 6) memperluas interaksi dan membangun kepercayaan dengan komunitas lokal, khususnya masyarakat adat Arktik untuk melestarikan tradisi sosial dan budaya masyarakat ada Arktik sebagai warisan bersama umat manusia; 7) meningkatkan kapasitas kutub dengan meningkatkan aktivitas kutub melalui perluasan infrastruktur penelitian dan mendidik para peneliti dan ahli berbakat untuk bekerja mengenai kutub (2050 Polar Vision Statement, 2018).

Kebijakan Arktik Korea Selatan

Korea Selatan merilis kebijakan Arktik resmi *Korea Arctic Policy Masterplan* kedua atau *Policy Framework for the promotion of Arctic Activities of the Republic of Korea* pada tahun 2018 yang berisi pendekatan Arktik negara secara menyeluruh hingga pada tahun 2022. Kebijakan Arktik tersebut merupakan hasil kerja antar kementerian Korea Selatan

yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, Kementerian Lingkungan, Kementerian Administrasi Meteorologi, Kementerian Sains dan TIK, Kementerian Pertanian, Infrastruktur, dan Transportasi, dan Komite Kepresidenan untuk Kerja Sama Ekonomi Wilayah Utara (Policy Framework for the Promotion of Arctic Activities of the Republic of Korea 2018-2022). Visi Korea Selatan dalam kebijakan Arktik terbaru adalah untuk menjadi pelopor dan mitra dalam membentuk masa depan Arktik. Poin utama menjadi pelopor mengindikasikan sikap proaktif, menunjukkan kesiapan untuk memimpin dalam inovasi, eksplorasi atau pengembangan kebijakan di wilayah Arktik. Sementara itu, posisi sebagai mitra menunjukkan komitmen untuk upaya kolaboratif dengan negara-negara Arktik, organisasi, dan pemangku kepentingan Arktik. Pendekatan ganda ini menegaskan aspirasi Korea Selatan tidak hanya untuk menyumbangkan keahlian dan inisiatifnya, tetapi juga untuk terlibat aktif dalam upaya kerja sama untuk bersama-sama membentuk arah masa depan wilayah Arktik.

Tujuan kebijakan Arktik Korea Selatan terdiri dari beberapa aspek kunci. 1) mendorong partisipasi dalam ekonomi Arktik. Tujuan ini menandakan keinginan untuk aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi wilayah Arktik, menunjukkan minat dalam perdagangan, investasi, atau inisiatif ekonomi lainnya yang dapat berkontribusi pada atau mendapat manfaat dari lanskap ekonomi Arktik; 2) meningkatkan partisipasi dalam tata kelola Arktik. Tujuan ini menekankan komitmen untuk berpartisipasi dalam struktur tata kelola dan keinginan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait Arktik, yang menandakan keinginan untuk memiliki pengaruh dalam kebijakan, regulasi, dan kerangka kerja yang memengaruhi wilayah tersebut; 3) kontribusi pada komunitas internasional. Korea Selatan bertujuan untuk berkontribusi secara aktif pada komunitas internasional yang berkaitan dengan urusan Arktik dengan berbagi pengetahuan, sumber daya, dan inisiatifnya tidak hanya bermanfaat bagi Korea Selatan tetapi juga untuk mempromosikan pemahaman dan keterlibatan komunitas internasional dalam urusan Arktik; 4) membangun kapasitas untuk mengatasi tantangan Arktik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan sumber daya di dalam Korea Selatan untuk mengatasi tantangan yang ada di Arktik (Policy Framework for the Promotion of Arctic Activities of the Republic of Korea 2018-2022).

Kebijakan Arktik terbaru tersebut menguraikan pendekatan strategis Korea Selatan sebagai berikut. 1) Memperkuat kerja sama ekonomi: pertama, kerja sama ekonomi Arktik. Kebijakan tersebut berupaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi Arktik dengan Rusia dengan menyelaraskan kebijakan Arktik Korea Selatan dan *9-Bridge Action Plan (joint action* antara Korea Selatan-Rusia) untuk dukungan terhadap sektor pembuatan kapal melalui inisiatif-inisiatif seperti R&D dalam teknik kutub, memajukan teknologi navigasi kutub, serta membantu memodernisasi galangan kapal Rusia. Selain itu, memperluas cakupan strategi *9-Bridge Action Plan* dalam Kebijakan Wilayah Utara Baru termasuk wilayah Arktik dan menciptakan peluang bisnis baru melalui kerja sama dengan *Arctic Economic Council*; kedua, kerja sama pelayaran dan logistik. Kebijakan tersebut menguraikan beberapa langkah, yaitu membentuk saluran konsultasi bilateral antara Korea Selatan dan Rusia, menganalisis permintaan infrastruktur transportasi di sepanjang garis

pantai Arktik dengan China, Jepang, Rusia, dan Norwegia, serta melakukan uji coba navigasi, menerbitkan panduan bagi bisnis Korea tentang navigasi rute laut Arktik, mendorong berbagi informasi melalui jaringan internasional dan kerja sama antara swasta dan pemerintah yang berfokus pada menciptakan rute transportasi dan logistik multi-modal yang menghubungkan *Northern Sea Route* dengan jalur laut internal dalam kerja sama dengan Rusia, serta mendirikan dan mengoperasikan Pusat Informasi Pelayaran Rute Laut Arktik untuk menyediakan detail navigasi; ketiga, kerja sama pengembangan energi dan sumber daya alam. Kebijakan tersebut berupaya untuk membentuk saluran konsultasi antara pemerintah dan swasta dalam proyek LNG Arktik seperti proyek *Arctic LNG-2* dari Rusia, dan membangun kapal seismik ketiga 'Tamhae 3' untuk melakukan penelitian internasional bersama untuk survei energi dan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara pesisir Samudra Arktik; keempat, kerja sama perikanan. Kebijakan tersebut berupaya untuk Korea Selatan bersikap proaktif terhadap pembahasan lanjutan tentang *Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic Ocean*, melakukan survei bersama dengan Amerika Serikat dan Rusia terhadap sumber daya perikanan di Samudra Arktik untuk memperoleh data yang komprehensif tentang stok ikan Arktik, dan mengupayakan pendirian pusat pengolahan produk laut di Timur Jauh Rusia (Policy Framework for the Promotion of Arctic Activities of the Republic of Korea 2018-2022).

2) Mitra yang bertanggung jawab dalam kerja sama Arktik: pertama, kerja sama dengan *Arctic Council*. Kebijakan tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dalam proyek-proyek *Arctic Council* yang menangani agenda penting di Arktik termasuk konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut dan memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara Arktik, serta terus bekerja sama dengan *Uarctic/ University of Arctic* dalam menyelenggarakan *Korea Arctic Academy*; kedua, terkait partisipasi dalam forum internasional, kebijakan tersebut berupaya untuk meningkatkan kerja sama global seperti menjadi tuan rumah *Arctic Circle Korea Forum 2018*, mengadakan sesi di konferensi *Arctic Frontiers*, dan konsisten menggelar *Trilateral High Level Dialog on the Arctic* yang melibatkan China dan Jepang, serta mendirikan sekretariat permanen *Arctic Partnership Week*; ketiga, membangun kemitraan Arktik. Korea Selatan mendirikan platform yang disebut Pertemuan Kerja Sama Kebijakan Arktik, mengupayakan pendirian Pusat Pertukaran dan Kerja Sama Arktik, dan merancang institusi khusus Institusi Pertukaran dan Kerja Sama Arktik untuk membantu Pusat Pertukaran dan Kerja Sama Arktik (Policy Framework for the Promotion of Arctic Activities of the Republic of Korea 2018-2022).

3) Kontribusi penelitian terhadap mengatasi tantangan bersama: pertama, observasi lingkungan Arktik. Kebijakan tersebut berupaya meningkatkan pemantauan lingkungan Arktik dengan membuat sistem observasi komprehensif terhadap perubahan lingkungan Samudera Arktik yang menghubungkan samudera melalui ARAON dengan satelit Arirang dan stasiun observasi. Selain itu, mengembangkan proyek kerja sama observasi internasional untuk mengidentifikasi hubungan lingkungan Subarktik, Asia Timur, dan wilayah subtropis Pasifik Barat, bertujuan untuk memperkuat kemampuan Korea Selatan dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Semenanjung Korea; kedua, analisis iklim Arktik dan respon terhadap perubahan lingkungan. Kebijakan tersebut menguraikan bahwa pembangunan

sistem prediksi iklim kutub untuk ramalan iklim dan memahami keterkaitan melelehnya es laut Arktik dan penyerapan karbon menjadi fokus pemerintah dan berupaya untuk memajukan kolaborasi penelitian untuk studi dampak perubahan iklim; ketiga, memperkuat infrastruktur penelitian Arktik. Kebijakan tersebut mendorong pembuatan kapal penelitian pemecah es generasi berikutnya untuk memperkuat kapabilitas penelitian Arktik Korea Selatan dan mempromosikan kerja sama dalam mengkomersilkan spesimen dari wilayah kutub, serta memberikan akses terbuka terhadap penggunaan infrastruktur penelitian kutub nasional Korea Selatan di Arktik seperti stasiun penelitian, kapal penelitian, dan fasilitas lainnya kepada peneliti baik dari dalam maupun luar negeri (Policy Framework for the Promotion of Arctic Activities of the Republic of Korea 2018-2022).

4) membangun kapasitas: pertama, mengesahkan Undang-Undang tentang Mendorong Kegiatan di Wilayah Kutub dan membuat Rencana Komprehensif untuk Wilayah Arktik yang mencakup arah kebijakan untuk penelitian ilmiah, perlindungan lingkungan, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan industri di wilayah Arktik dan Antarktika, serta menyiapkan cetak biru yang berisi evaluasi pencapaian masa lalu dan saat ini untuk kedua wilayah kutub sambil menguraikan visi jangka panjang untuk keterlibatan di masa depan; kedua, investasi dan pendidikan Arktik dan pelatihan. Kebijakan berupaya meningkatkan dukungan bagi para peneliti kutub dan sarjana Ilmu Pengetahuan Kutub yang dari *Korea University of Science and Technology* dan *Korea Polar Research Institute (KOPRI)*, memperluas jaringan pendidikan terkait Arktik dan mendirikan jaringan universitas di Korea Selatan untuk mendidik para peneliti kutub masa depan, serta merumuskan strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk *Korea Arctic Research Consortium (KoARC)* untuk memperkuat kerja sama antara industri dan akademisi sambil mendorong perkembangan lembaga pemikir di semua bidang kebijakan Arktik; ketiga, penjangkauan publik (*public outreach*). Kebijakan berupaya meningkatkan fungsi *Korea Polar Portal*, mengatur program pendidikan yang interaktif dan disesuaikan serta memperluas program kerja sama publik seperti kegiatan *Polar Camp* untuk siswa SD-SMP, Lomba Esai Kutub untuk siswa SMP-SMA, *Student Web-Reporters Program* untuk mahasiswa, Akademi Kutub untuk pengajar ilmu pengetahuan, dan pameran interaktif kutub untuk masyarakat umum (Policy Framework for the Promotion of Arctic Activities of the Republic of Korea 2018-2022).

Undang-Undang Promosi Aktivitas Kutub (*Polar Activities Promotion Act*)

Korea Selatan menetapkan landasan hukum tentang keterlibatannya di wilayah kutub berupa produk perundang-undangan *Polar Activities Promotion Act* yang disahkan pada Maret 2021 oleh pemerintah Korea Selatan. Dalam konteks Arktik, undang-undang tersebut menandai langkah signifikan pemerintah Korea Selatan dalam membangun kerangka hukum bagi keterlibatan Korea Selatan di sirkumpolar utara. Undang-Undang tersebut didesain dan disiapkan untuk memfasilitasi partisipasi Korea Selatan yang lebih dalam dalam mempromosikan keberlanjutan di wilayah Arktik sekaligus untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Arktik, Peserta Tetap, dan Pengamat lainnya di *Arctic Council*. Mengingat sebagai negara pengamat di *Arctic Council*, Korea Selatan menunjukkan minat yang besar dalam mengatasi kompleksitas dan tantangan yang ditimbulkan oleh

Paradoks Arktik (Republic of Korea's Commitment on the Sustainable Development of the Arctic, 2021).

Polar Activities Promotion Act terdiri dari 16 pasal yang memberi kepastian terhadap langkah-langkah yang diambil Korea Selatan di wilayah kutub. Pasal 1 berisi penjelasan tujuan undang-undang. Pasal 2 berisi konsep-konsep fundamental yang menjadi pedoman aktivitas kutub melalui perspektif komprehensif dan perspektif berorientasi masa depan. Pasal 3 berisi penjelasan istilah yang digunakan dalam undang-undang seperti Antarktika, Arktik, wilayah kutub, lingkungan kutub, sumber daya kutub, dan aktivitas kutub. Pasal 4 berisi penjelasan tanggung jawab negara atas wilayah kutub. Pasal 5 berisi penjelasan bahwa pemberlakuan undang-undang aktivitas kutub hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kutub. Pasal 6 berisi pedoman perumusan dan implementasi *master plan* dan *action plan* untuk mempromosikan aktivitas kutub. Pasal 7 berisi arahan dalam melakukan survei pencarian fakta mengenai kegiatan kutub.

Pasal 8 berisi pernyataan yang mengharuskan negara untuk mendukung penelitian dan pengembangan kutub. Pasal 9 berisi pernyataan tentang kewajiban negara untuk memberikan pembinaan kepada para ahli kutub dan menjamin hal itu dalam sebuah kebijakan yang diperlukan. Pasal 10 berisi pernyataan yang menekankan bahwa negara wajib merumuskan dan menerapkan kebijakan untuk mempromosikan aktivitas ekonomi di kutub seperti pengembangan rute Arktik. Pasal 11 berisi arahan dalam mendirikan dan mengoperasikan infrastruktur untuk aktivitas kutub. Pasal 12 berisi tentang peran negara dalam memfasilitasi kerja sama internasional. Pasal 13 berisi arahan dalam mendirikan dan mengoperasikan Sistem Informasi Kutub Terintegrasi. Pasal 14 berisi tentang manajemen perlindungan dan pengamanan lingkungan kutub. Pasal 15 berisi anjuran untuk menjalankan program edukasi dan *public relations* untuk memberikan informasi kepada publik mengenai nilai kawasan kutub dan aktivitas kutub. Pasal 16 berisi tentang arahan pendelegasian dan pemercayaan wewenang dan tugas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kutub (*Polar Activities Promotion Act*, 2021).

Analisis

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diperkenalkan sebelumnya, upaya Korea Selatan melegitimasi kehadirannya di Arktik tercermin dengan menginternalisasi norma-norma internasional yang diterima secara umum di Arktik yang ditemukan dalam kebijakan Arktik resmi, visi kutub nasional, dan landasan hukum mengenai aktivitas kutub Korea Selatan di sirkumpolar Utara. Internalisasi standar eksternal dalam kerangka kerja tersebut berupa norma-norma internasional yang berlaku di Arktik yang diidentifikasi melalui pemahaman tentang kondisi dan keadaan wilayah Arktik yang unik yang memerlukan tata kelola Arktik untuk mempertahankan lingkungan, ekosistem, dan aktivitas manusia di wilayah tersebut. Norma-norma internasional dalam konteks Arktik memandu interaksi dan tata kelola Arktik dengan memengaruhi perilaku, tindakan, dan kerangka kerja sama di Arktik antara entitas konstituen Arktik (negara-negara Arktik, komunitas adat Arktik, dan para pemangku kepentingan lainnya) dan negara-negara non-Arktik yang memiliki kepentingan di wilayah

Arktik. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan norma-norma internasional yang dipatuhi di Arktik dapat berkontribusi pada terpeliharanya stabilitas, prediktabilitas, dan legitimasi sistem internasional di wilayah tersebut. Atas dasar ini, kerangka kerja Korea Selatan tentang aktivitas nasionalnya di Arktik melalui kebijakan Arktik resmi, pernyataan visi kutub, dan undang-undang promosi aktivitas kutub tentu menempatkan norma-norma internasional yang relevan dengan sirkumpolar Utara sebagai suatu pertimbangan berbasis nilai dalam merumuskan kebijakan Arktik Korea Selatan untuk meminimalisir benturan antara kepentingan dan kewajibannya sebagai bagian masyarakat internasional untuk mematuhi aturan yang berlaku di Kutub Utara.

Menghendaki untuk melakukan tindakan yang diinginkan dan dianggap pantas oleh masyarakat internasional di Arktik menempatkan norma-norma internasional sebagai elemen yang memengaruhi dalam menentukan pilihan kebijakan luar negeri Korea Selatan di Kutub Utara. Keabsahan/ legitimasi kehadiran Korea Selatan di wilayah Arktik ditetapkan berdasarkan norma-norma kebiasaan dalam hukum internasional dalam konteks Arktik. Norma-norma internasional tersebut memandu pengembangan dan penerapan kebijakan Arktik Korea Selatan untuk memastikan masa depan Arktik yang berkelanjutan. Secara umum norma-norma kebiasaan dikembangkan melalui praktik konsisten negara dan *opinio juris*, yaitu keyakinan bahwa tindakan tertentu diperlukan atau diizinkan (Lavrik, 2022), yang seiring berjalannya waktu diterima secara luas oleh negara dan menjadi prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional. Dalam konteks Arktik, norma-norma kebiasaan yang dimaksud adalah berupa norma-norma yang diakui dan dipromosikan dalam hukum internasional seperti menghormati nilai-nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat adat yang dijadikan syarat yang harus dipatuhi oleh aktor negara dan non-negara untuk diakui menjadi pengamat di *Arctic Council*, kebebasan melakukan penelitian ilmiah sebagaimana disediakan oleh UNCLOS, dan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan internasional seperti keadilan antargenerasi dan keprihatinan bersama umat manusia. Norma-norma internasional ini dalam kebijakan Arktik Korea Selatan mendasari Korea Selatan melegitimasi kehadirannya di Arktik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, menghormati nilai-nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat adat. Norma ini dalam konteks Arktik memiliki arti penting bagi masyarakat adat sebagai entitas non-negara yang menghuni dan memiliki pengetahuan tradisional tentang lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah tersebut yang berhak atas wilayah, sumber daya alam, hak-hak budaya dan pengakuan warisan adat, menghormati masyarakat adat merupakan keharusan etis bagi komunitas internasional dan telah menjadi prinsip yang diterima secara umum dalam hukum internasional dan hal ini tercermin dalam berbagai instrumen dan deklarasi internasional (United States Declaration on the Rights of Indigenous People, 2007). Dalam perkembangan dan tata kelola Arktik hak dan kepentingan masyarakat adat Arktik diakui oleh *Arctic Council* sebagai forum pemerintahan utama di Arktik dan keterlibatan masyarakat adat Arktik dalam forum ini untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kepentingan masyarakat adat dalam tata kelola Arktik (Cabus & Maiko Raita, 2017). Menyoroti norma ini dalam kebijakan Arktik Korea Selatan, menghormati nilai-nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat adat tercermin dalam pernyataan Visi Kutub 2050 mengenai memperluas cakupan interaksi dan membangun kepercayaan dengan

komunitas lokal di Arktik, terutama masyarakat adat Arktik untuk melestarikan tradisi sosial dan budaya sebagai warisan bersama umat manusia. Pernyataan ini menekankan niat untuk aktif berinteraksi dan membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Penekanan pada pelestarian tradisi sosial dan budaya masyarakat adat Arktik menandakan pengakuan terhadap warisan mereka yang berharga.

Dengan menyebut tradisi masyarakat adat Arktik sebagai warisan bersama umat manusia, Korea Selatan menunjukkan komitmen untuk melindunginya sebagai bagian dari warisan budaya. Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang ada yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat, melestarikan keragaman budaya, dan mengakui nilai dari pengetahuan tradisional yang mencerminkan keterlibatan penuh hormat Korea Selatan di Arktik. Kemudian, jika melihat pada kebijakan Arktik resmi Korea Selatan kedua dan undang-undang promosi aktivitas Arktik menghormati nilai-nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat adat tidak secara tertulis diuraikan untuk sepenuhnya mencerminkan pernyataan visi kutubnya. Meskipun demikian, norma ini mendasari pelaksanaan penelitian ilmiah di Arktik karena menghormati pengetahuan dan budaya masyarakat adat merupakan prinsip untuk melakukan penelitian ilmiah di Arktik (*Principles for Conducting Research in the Arctic*, 2018).

Kedua, kebebasan melakukan penelitian ilmiah. Norma ini memberikan legitimasi kepada para peneliti baik individu maupun institusi dengan memberikan wewenang dalam menentukan dan melaksanakan penelitian tanpa dibatasi (*Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research*, 2020). Dalam konteks Arktik, kebebasan melakukan penelitian ilmiah mengacu pada prinsip memperbolehkan para peneliti dari berbagai negara untuk melakukan studi dan eksplorasi ilmiah di Samudera Arktik. Norma ini mendukung akses terbuka dan tidak terbatas ke wilayah tersebut untuk tujuan penelitian. Hal ini sebagaimana kebebasan melakukan penelitian ilmiah dalam hukum laut internasional yang menyatakan bahwa 'di Kawasan dan di Laut Lepas semua negara berhak untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan tunduk pada hak dan kewajiban negara lain' (*Marine Scientific Research*, 2022). Penelitian ilmiah di Arktik sangat penting untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang wilayah Arktik yang unik, memberikan informasi untuk pengambilan kebijakan dan mendorong kerja sama internasional (Tsui, 2019). Penelitian ilmiah Korea Selatan di Arktik selaras dengan kebebasan melakukan penelitian ilmiah, sehingga para peneliti Korea Selatan mempunyai kebebasan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang di wilayah Arktik tanpa kendala yang tidak semestinya. Kebebasan melakukan penelitian ilmiah dalam hal ini dianggap memotivasi Korea Selatan menjadikan penelitian ilmiah sebagai kegiatan terdepan untuk melegitimasi keterlibatan Arktiknya yang tercermin dalam kerangka kerja Arktiknya.

Ketiga, keadilan antargenerasi. Keadilan antargenerasi didefinisikan sebagai hak generasi mendatang untuk menikmati tingkat manfaat yang sama dengan generasi sekarang (Lavrik, 2022). Keadilan antargenerasi menekankan bahwa lingkungan hidup adalah pinjaman dari generasi masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan manusia saat ini yang memengaruhi lingkungan hidup akan

berdampak pada generasi masa depan dan menganggap manusia generasi sekarang sebagai mitra generasi masa depan. Karena setiap generasi berhak mewarisi dan mengakses secara adil pemanfaatan kekayaan yang sama dalam sumber daya alam dan budaya yang dinikmati oleh generasi sebelumnya. Selain itu, manusia generasi saat ini dianggap sebagai penjaga planet bumi demi kebaikan generasi mendatang yang membebankan kewajiban etis dan moral pada generasi saat ini untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Karena tindakan saat ini menentukan kualitas hidup di masa depan sehingga praktik yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan hak generasi yang akan datang (Summers & Smith, 2014). Keadilan antargenerasi relevan dengan Arktik karena permasalahan-permasalahan mendesak yang memiliki konsekuensi global seperti perubahan iklim dan pelestarian lingkungan Arktik yang murni. Sehingga keadilan antargenerasi sangat penting di Arktik mengingat perubahan iklim menjadikan kawasan itu semakin penting bagi komunitas internasional. Dalam hal ini, Korea Selatan sebagai bagian komunitas internasional menjadikan keadilan antargenerasi sebagai pedoman kebijakan Arktiknya yang berorientasi pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab di wilayah Arktik karena menyadari bahwa wilayah tersebut merupakan aset bagi generasi masa depan.

Keempat, keprihatinan bersama umat manusia. Keprihatinan bersama umat manusia sebagian besar secara eksplisit merujuk pada perubahan iklim dan pelestarian biodiversitas (Soltau, 2016). Dalam hal ini menganggap suatu isu sebagai keprihatinan bersama umat manusia menunjukkan pengakuan bahwa beberapa isu melebihi batas nasional dan memerlukan perhatian global serta tindakan kolektif. Dengan menetapkan suatu isu sebagai keprihatinan bersama, hal itu yang melegitimasi keterlibatan komunitas internasional dalam bidang yang mungkin sebelumnya dianggap secara eksklusif berada dalam yurisdiksi suatu negara (Lucia, 2016). Dalam konteks Arktik, keprihatinan bersama umat manusia mengacu pada berkurangnya lapisan es Arktik yang berdampak pada percepatan pemanasan global dan mengancam keanekaragaman hayati di wilayah itu mulai dari beruang hingga perikanan. Kerentanan khusus dan peran penting Arktik terkait perubahan iklim ini menjadikan wilayah Arktik sebagai kepentingan semua negara. Namun, perhatian terhadap wilayah Arktik yang berasal dari proses-proses tertentu yang terjadi di Arktik membuat wilayah ini hanya berfokus pada tata kelola, kerja sama, dan koordinasi tanpa mendirikan rezim hukum tertentu yang bersifat mengikat (Lucia, 2016). Selain itu, melihat wilayah Arktik sebagai tuan rumah dari elemen krusial yang menjadi keprihatinan bersama komunitas internasional sangat penting dalam upaya mewujudkan kerja sama internasional di Arktik. Korea Selatan dalam konteks ini melihat Arktik sebagai keprihatinan bersama umat manusia meski tidak tertulis secara eksplisit dalam kebijakan Arktiknya dan hanya dapat dimaknai melalui komitmennya dalam mengatasi tantangan Arktik dengan menjadikan hal itu sebagai landasan untuk berkontribusi kepada komunitas internasional sekaligus melegitimasi keterlibatannya di Arktik dengan bertindak sebagai warga negara internasional yang baik.

Selain itu, untuk meningkatkan legitimasi kehadiran Korea Selatan di Arktik, menciptakan persepsi bahwa tindakan Korea Selatan pantas dan sesuai di Arktik adalah dengan

memastikan negara itu mematuhi aturan *Arctic Council*. Sebagai negara yang diterima sebagai pengamat tetap di *Arctic Council*, Korea Selatan harus terus memperhatikan kesesuaian umum untuk status pengamat. Hal ini mengingat untuk dapat menikmati status pengamat hanya selama negara atau organisasi yang berstatus pengamat tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang *Arctic Council* dan selama negara-negara Arktik setuju bahwa kerja sama harus berlanjut (Łuszczuk, n.d.). Jika salah satu negara anggota *Arctic Council* menyatakan keberatan terhadap kerja sama, status pengamat dicabut (Łuszczuk, n.d.). Berdasarkan *Arctic Council*, pengamat diwajibkan untuk: 1) menerima dan mendukung tujuan *Arctic Council* sebagaimana yang ditentukan dalam Deklarasi Ottawa; 2) mengakui kedaulatan, hak-hak berdaulat, dan yurisdiksi negara-negara anggota *Arctic Council*; 3) menyadari bahwa kerangka hukum yang luas berlaku di Laut Arktik, termasuk terutama Hukum Laut Internasional, dan bahwa kerangka ini memberikan dasar yang kokoh untuk pengelolaan yang bertanggung jawab atas Samudera Arktik; 4) menghormati nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat asli Arktik dan penduduk Arktik lainnya; 5) menunjukkan kemauan politik dan kemampuan finansial untuk mendukung pekerjaan Peserta Tetap dan masyarakat adat Arktik; 6) menunjukkan minat dan keahlian Arktik yang relevan dengan pekerjaan *Arctic Council*; 7) menunjukkan minat dan kemampuan nyata untuk berkontribusi pada pekerjaan *Arctic Council*, termasuk melalui kemitraan dengan negara-negara anggota dan Peserta Tetap yang menyampaikan keprihatinan Arktik kepada badan-badan pengambil keputusan global (arctic-council.org, n.d.).

Kesimpulan

Sebagai pihak luar kawasan Arktik, Korea Selatan dalam hal ini menempatkan norma-norma internasional yang relevan dengan kawasan Arktik sebagai pertimbangan etis kebijakan Arktiknya untuk memperoleh legitimasi atas kehadirannya di Arktik. Selain itu, menjaga status pengamat dengan mematuhi *Arctic Council* juga menjadi cara untuk meningkatkan legitimasi kehadiran Korea Selatan di Arktik.

Daftar Pustaka

- 2050 *Polar Vision Statement*. (2018). Retrieved from Korea Polar Portal : <https://www.koreapolarportal.or.kr/data/etc/vision2050.pdf>
- Alexandrov, M. (2003). The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis. *Journal of International Development and Cooperation*, 33-46. arctic-council.org. (n.d.). *Arctic Council Observers*. Diambil kembali dari <https://arctic-council.org/about/observers/>
- Beyerlin, U. (2008). Different Types of Norms in International Environmental Law Policies, Principles, And Rules. In D. Bodansky, J. Brunnée, & E. Hey, *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press.

- Björkdahl, A. (2002). Norm in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections. *Cambridge Review of International Affairs*, 9-23.
- Bloom, E. T. (2022). *The Rising Importance of Non-Arctic States in the Arctic*. Diambil kembali dari The Wilson Quarterly: https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/_/the-rising-importance-of-non-arctic-states-in-the-arctic
- Boekle, H., Rittberger, V., & Wagner, W. (1999). Norms and Foreign Policy: Constructivist Foreign Policy Theory. *Center for International Relations/Peace and Conflict Studies*.
- Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research*. (n.d.). Retrieved from https://www.bmbf.de/bmdf/sharedocs/downloads/files/_drp-efr-bonner_arklaerung_en_with-signatures_maersz_2021.pdf?__blob=publicationsFile&v=1
- Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research*. (2020, Oktober 20). Diambil kembali dari <https://www.old.research.gov.ro/uploads/evenimente/2020/bonn-declaration-on-freedom-of-scientific-research.pdf>
- Bowman, M. (2010). Environmental Protection and the Concept of Common Concern of Mankind. In Malgosia Fitzmaurice, David M. Ong, & Panos Merkouris, *Handbook on International Environmental Law*. Edward Elgar Publishing.
- Cabus, T., & Maiko Raita. (2017). *Conference report: The role of non-Arctic states/ actors in the Arctic legal order-making*. Retrieved from [research.kobe-u.ac.jp: https://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-pcrc/pdf/Cabus.Tony;%20Raita.Maiko.pdf](https://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-pcrc/pdf/Cabus.Tony;%20Raita.Maiko.pdf)
- Covery, N. (2023, Juni 20). *The Republic of Korea in Arctic*. Diambil kembali dari [naadsn.ca: https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2023/07/23-June-ROK-Policy-Brief.pdf](https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2023/07/23-June-ROK-Policy-Brief.pdf)
- Gamjashvili, L. (2022, Desember 7). *The Arctic Region: A source of conflict or potential for international cooperation?* Diambil kembali dari [foraus.ch: https://www.foraus.ch/posts/the-arctic-region-a-source-of-conflict-or-potential-for-international-cooperation/](https://www.foraus.ch/posts/the-arctic-region-a-source-of-conflict-or-potential-for-international-cooperation/)
- Hong, N. (2021). Chapter 16 Non-Arctic States' Role in the High North: Participating in Arctic Governance through Cooperation. Dalam M. H. Long, *Marine Biodiversity of Area beyond National Jurisdiction* (hal. 309-330). BRILL.
- Hurd, I. (1999). Legitimacy and Authority in International Politics. *International Organization*, 379-408.
- INTAROS. (2019). *Arctic Partnership Week*. Retrieved from [intaros.nersc.no: https://intaros.nersc.no/content/arctic-partnership-week](https://intaros.nersc.no/content/arctic-partnership-week)
- Jin, D., Won-sang Seo, & Seokwoo Lee. (2017). Arctic Policy of the Republic of Korea. *Ocean and Coastal Law Journal*.
- Keating, V. C. (2014). *US Human Rights Conduct and International Legitimacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Koivurova, T. (2016). *CS 332 Module 4 - International Law in the Arctic*. Diambil kembali dari [uarctic.org: https://www.uarctic.org/media/1596810/cs-332-4-koivurova-international-law.pdf](https://www.uarctic.org/media/1596810/cs-332-4-koivurova-international-law.pdf)

*Analisis Upaya Korea Selatan Dalam Mendapatkan Legitimasi Atas Kehadirannya
di Arktik (2018-2022)*

- Lagutina, M. (2016, September 22). *France's New Role in the Arctic*. Retrieved from russiancouncil.ru: <https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analysis/novaya-rol-frantsii-v-arktike/>
- Lavrik, M. (2022). Customary Norms, General Principles of International Environmental Law, and Assisted Migration as a Tool for Biodiversity Adaption to Climate Change. *Jus Cogens*, 99-129.
- Lee, S. (2022). Korea Recent Development in Korean Polar Policy and Legislation. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OCEAN LAW AND POLICY*, 123-132.
- legal.un.org. (n.d.). *Chapter V: Peremptory norms of general international law (jus cogens)*. Diambil kembali dari legal.un.org: <https://legal.un.org/ilc/reports/2019/english/chp5.pdf>
- Lucia, V. D. (2016, Mei 9). *Climate Change and the Arctic as a Common Concern*. Diambil kembali dari Völkerrechtsblog: <https://voelkerrechtsblog.org/de/climate-change-and-the-arctic-as-a-common-concern/>
- Luszczuk, M. (n.d.). *The What and The How of The Arctic Council*. Diambil kembali dari edu.arctic.pl: <https://edu-arctic.pl/en/articles/the-what-and-the-how-of-the-arctic-council>
- Marine Scientific Research*. (2022, Oktober 4). Diambil kembali dari <https://www.noaa.gov/marine-scientific-research>
- Mengshu, Z. (2020, Mei 19). *A Brief Overview of Alexander Wendt's Constructivism*. Diambil kembali dari e-ir.info: <https://www.e-ir.info/2020/05/19/a-brief-overview-of-alexander-wendts-constructivism/>
- Mulligan, S. P. (2005). The Uses of Legitimacy in International Relations. *Millennium: Journal of International Studies*, 349-375.
- Park, J.-K. (2017, September 19). *The third Korea Arctic Academy: What Arctic States can learn from a non-Arctic State*. Diambil kembali dari jsis.washington.edu: <https://jsis.washington.edu/news/third-korea-arctic-academy-arctic-states-can-learn-non-arctic-state/>
- Park, T. J. (2021, Maret 31). *The Republic of Korea's Interest & Priorities in the Arctic*. Diambil kembali dari naadsn.ca: <https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2021/05/Park-ROK-policy-primer.pdf>
- Polar Activities Promotion Act*. (2021, April 13). Retrieved from elaw.klri.re.kr: https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=59943&&type=part&key=39
- Policy Framework for the Promotion of Arctic Activities of the Republic of Korea 2018-2022*. (n.d.). Diambil kembali dari koreapolarportal: https://www.koreaportal.or.kr/data/Policy_Framework_for_the_Promotion_of_Arctic_Activities_of_the_Republic_of_Korea_2018-2022.pdf
- Principles for Conducting Research in the Arctic*. (2018). Diambil kembali dari <https://www.nsf.gov/opp/arctic/conduct.jsp>
- Republic of Korea's Commitment on the Sustainable Development of the Arctic*. (2021, Mei 20). Retrieved from oaarchive.arctic-council.org: <https://oaarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitstreams/fo7b6820-c82d-4e72-a143-c5b2bb750118/content>

- Republic of Korea's Commitment on the Sustainable Development of the Arctic.* (2021, Mei 20). Retrieved from [oaarchive.arctic-council.org](https://oaarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitsreams/f07b6820-c82d-4e72-a143-c5b2bb750118/content): <https://oaarchive.arctic-council.org/server/api/core/bitsreams/f07b6820-c82d-4e72-a143-c5b2bb750118/content>
- Ríkardsson, Á. B. (2023). *The Goals and Interest of Japan, South Korea, and Singapore in the Arctic.* Retrieved from skemman.is: <https://skemman.is/handle/1946/43128>
- Schönfeldt, K. (2017). *The Arctic in International Law and Policy.* London: Bloomsbury.
- Soltau, F. (2016). Common Concern of Humankind. Dalam Kevin R. Gray, Richard Tarasofsky, & Cinnamon P. Carlarne, *The Oxford Handbook of International Climate Change Law* (hal. 202-212). Oxford: Oxford University Press.
- Stoeva, P. (2009). *New Norms and Knowledge in World Politics.* London: Routledge.
- Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 571-610.
- Summers, J. K., & Smith, L. M. (2014). The Role of Social and Intergenerational Equity in Making Changes in Human Well-Being Sustainable. *Ambio*, 718-728.
- Tandilashvili, D. (2015). Classical Realist and Norm-Based Constructivist Analysis of Russia's Invasion of Ukraine and Annexation of Crimea . *Fall*, 1-14.
- Theys, S. (2018, Februari 23). *Introducing Constructivism in International Relations Theory.* Diambil kembali dari [e-ir.info](https://www.e-ir.info): <https://www.e-ir.info/2018/02/23/introducing-constructivism-in-international-relations-theory/>
- Thürer, D. (2009). *Soft Law.* Diambil kembali dari <https://dpcenti.unimc.it/paolo.palchetti/teaching/2017/17311/files/soft-law-1>
- Tonami, A. (2014, Februari 15). *Arctic newcomers: Japan, South Korea and Singapore.* Dipetik Mei 12, 2023, dari [eastasiaforum.org](https://www.eastasiaforum.org): <https://www.eastasiaforum.org/2014/02/15/arctic-newcomers-japan-south-korea-and-singapore/#more-40319>
- Tsui, E. (2019). *A Commentary on the Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Co-operation: Legal and Practical Consequences.* Diambil kembali dari arcticyearbook.com: <https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2019/2019-briefing-notes/333-acommentary-on-the-agreement-on-enhancing-international-arctic-scientific-co-operation-legal-and-practical-consequences>
- UNCLOS. (2010). *Law of the Sea - Marine Scientific Research.* Diambil kembali dari United Nations: https://www.un.org/depts/los/doalos_publications/publicationstexts/msr_guide%202010_final.pdf
- United States Declaration on the Rights of Indigenous People.* (2007).
- US-Backed International Norms Increasingly Contested.* (2021, Oktober). Diambil kembali dari <https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home/gt2040-deeper-looks/future-of-international-norms>
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics First Edition.* Cambridge: Cambridge University Press.